



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 229);
11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Cara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01-2.656862/2021 tanggal 06 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, terdiri dari:
- a. Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Divisi Hukum
 - b. Penanggung jawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Data Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - e. Anggota sejumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari Sub Koordinator Bagian Hukum dan Staf Fungsional Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan.
- KEDUA : Menetapkan Nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



AMRI. R.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATANSUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRI.R., SP	Ketua KPU Bangka Selatan	Pengarah
2	MUHIDIN	Anggota KPU Bangka Selatan	Pengarah
3	Hermadi, SH / 19640326 198603 1 007	Sekretaris	Penanggung jawab
4	Susi Susanty, S.Sos / 19740907 200904 2 001	Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
5	Harfid Ersas, SE / 19830530 201012 1 005	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
6	Aguscik, SH / 19730819 200912 1 001	Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota
7	Siswa Miharja, SH, M.Si / 19761227 200212 1 007	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
8	Andry, SE / 19780216 200912 1 001	Staf	Anggota
9	Muhajiroh, SE., M.I.P. / 19861012 201012 2 003	Staf	Anggota
10	Bagas Pratama, S.IP / 19880721 201903 1 003	Staf	Anggota
11	Anugrah Pradana, SE., Ak / 199208022020121007	Staf	Anggota

			DALAM TIM
12	Dini Andriyani, A.Md /19851216 201012 2 005	Staf	Anggota
13	Sunarto / 19790320 200501 1 006	Staf	Anggota
14	Dessy Sisilya / 19781217 200604 2 021	Staf	Anggota
15	Antini / 19790523 200604 2 017	Staf	Anggota
16	Suryana / 19740412 201212 1 002	Staf	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



AMRI. R.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATANURAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1 2	AMRI.R., SP MUHIDIN	Pengarah	a. Meberikan arahan, rumusan kebijakan strategi umum pertimbangan, saran, dan pendapatan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim; b. Memberi arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langka strategi dalam mencapai tujuan kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegitan Tim; f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim; g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.

3.	Hermadi, SH / 19640326 198603 1 007	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas
4.	Susi Susanty, S.Sos / 19740907 200904 2 001	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah; c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap Satuan Tugas; d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan; e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;
5.	Harfid Ersas, SE / 19830530 201012 1 005	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim; d. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim; e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.

6.	Aguscik, SH / 19730819 200912 1 001	Anggota	<p>a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah dalam satu tahun anggaran;</p> <p>b. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi;</p> <p>c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerinta;</p> <p>d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (bulanan, triwulan, dan tahunan).</p>
7.	Siswa Miharja, SH, M.Si / 19761227 200212 1 007		
8.	Andry, SE / 19780216 200912 1 001		
9.	Muhajiroh, SE., M.I.P. / 19861012 201012 2 003		
10.	Bagas Pratama, S.IP / 19880721 201903 1 003		
11.	Anugrah Pradana, SE., Ak / 199208022020121007		
12.	Dini Andriyani, A.Md /19851216 201012 2 005		
13.	Sunarto / 19790320 200501 1 006		
14.	Dessy Sisilya / 19781217 200604 2 021		
15.	Antini / 19790523 200604 2 017		
16.	Suryana / 19740412 201212 1 002		

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

